



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**KECAMATAN SULIKI**

JL. Tan Malaka No. 49 Suliki 26255

---

KEPUTUSAN CAMAT SULIKI  
NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)  
KECAMATAN SULIKI TAHUN 2022 – 2024  
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

CAMAT SULIKI

- Menimbang           : a. bahwa untuk menyatu padukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dalam optimalisasi gerakan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan, perlu dibentuk Struktur Organisasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kecamatan Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42300);

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Men/2006 Tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kecamatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kecamatan Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kecamatan Tahun 2018 Nomor 80).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kecamatan Suliki Tahun 2022 – 2024, dalam Formasi Jabatan Ex Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan dengan Keputusan ini,
- KEDUA : Pelaksana Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan
  2. Bidang Peningkatanm  
Produksi Usaha dan SDM
  3. Bidang Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk dan  
Ketatabogaan
  4. Bidang Promosi dan Pemasaran
  5. Bidang Data dan Publikasi

### KETIGA

: Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. Pembina :  
Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Forikan Kecamatan.
- II. Pengarah:  
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan Suliki yang terpadu dan menyeluruh.
- III. Pengurus:
  1. Ketua Umum  
Menyiapkan rencana strategis utama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan sebagai landasan pelaksanaan Program Kegiatan Forikan.
  2. Wakil Ketua Umum  
Membantu Ketua Umum menyiapkan rencana strategis utama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan sebagai landasan pelaksanaan Program Kegiatan Forikan
  3. Ketua Harian
    - a. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stakeholder terkait.
    - b. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan.
    - c. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Lima Puluh Kota dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam negeri dan perekonomian.
  4. Wakil Ketua Harian  
Membantu Ketua menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stakeholder terkait
  5. Sekretaris  
Menyiapkan prosedur/mechanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kecamatan yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan.

#### IV. Pelaksana :

1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan  
Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan melalui wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan.
2. Bidang Peningkatan Produksi Usaha dan SDM  
Melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas SDM dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan.
3. Bidang Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan  
Melakukan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan sebagai upaya peningkatan mutu dan diversifikasi produk dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan.
4. Bidang Promosi dan Pemasaran  
Melakukan koordinasi, penyusunan dan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan.
5. Bidang Data dan Publikasi  
Memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kecamatan sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian regional.

KEEMPAT : Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan Suliki menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masing-masing.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibentuk Sekretariat Forikan Kecamatan yang bertempat di Kecamatan Suliki.

KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan.

KETUJUHH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal Juni 2022

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI,S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Pembina, Pengarah, Pengurus dan Pelaksana Forikan Kecamatan di Tempat.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SULIKI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN) KECAMATAN SULIKI TAHUN 2022 - 2024 DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
<b>A.</b>	<b>PEMBINA</b>		
1.	ALI SABRI,S.Sos	Camat Suliki	Pembina
<b>B.</b>	<b>PENGARAH</b>		
1.	YALBAKU JEVINO,S.STP	Sekretaris Camat Suliki	Pengarah
2.	FAHMI RIDHO,MZ.SKM	Kepala Puskesmas	Pengarah
3.	ARFI,S.Pd	Ka. UPT Pendidikan	Pengarah
<b>C.</b>	<b>PENGURUS</b>		
1.	YELMI ELITA	Ketua TP PKK Kecamatan Suliki	Ketua Umum
2.	QARI AH	Wakil Ketua TP PKK Kecamatan	Wakil Ketua Umum
3.	ERMILA Z.	Sekretaris PKK Kecamatan	Sekretaris
4.	ZELMIATIFITASARI,S.Sos	Anggota PKK Kecamatan	Bendahara
<b>D.</b>	<b>PELAKSANA</b>		
<b>I</b>	<b>Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah</b>		
1.	ALENAWATI	Kasi Kesos	Ketua
2.	MIRA ELFI NINSIH	Wakil Ketua Pokja IV	Anggota
<b>II</b>	<b>Bidang Peningkatan Produksi Usaha dan SDM</b>		
1.	DONA MARGARETHA	Penyuluh Perikanan	Ketua
2.	YUSNIWARTI,S.Sos	Ketua Pokja III	Anggota
<b>III</b>	<b>Bidang pembinaan Mutu diversifikasi Produk dan ketatabogaan</b>		
1.	SUSMI NOFRIANTI	Wakil Ketua Pokja III	Ketua
2.	MITRA REZI	Anggota Pokja III	Anggota
<b>IV</b>	<b>Bidang Promosi dan Pemasaran</b>		
1.	Drs. TAUFIK	Ketua Pokja II	Ketua
2.	SUSI YETTI HASRIDA	Wakil Ketua Pokja II	Anggota
<b>V</b>	<b>Bidang Data dan Publikasi</b>		
1.	SOVIA WELNI	Wakil Sekretaris PKK Kecamatan	Ketua
2.	NELFA YENDA	Bendahara PKK Kecamatan	Anggota

Ditetapkan di Suliki  
Pada Tanggal, Juni 2022

**Camat Suliki**

**ALI SABRI,S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SULIKI  
 NOMOR : TAHUN 2022  
 TANGGAL : Juni 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN) KECAMATAN SULIKI TAHUN 2022 – 2024 DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
<b>A. PEMBINA</b>			
1.		Camat Suliki	Pembina
<b>B. PENGARAH</b>			
1.		Sekretaris Camat Suliki	Pengarah
2.		Kepala Puskesmas	Pengarah
3.		Ka. UPT Pendidikan	Pengarah Pengarah
<b>C. PENGURUS</b>			
1.		Ketua TP PKK Kecamatan Suliki	Ketua Umum
2.		Wakil Ketua TP PKK Kecamatan	Wakil Ketua Umum
3.		Sekretaris PKK Kecamatan	Sekretaris
4.		Anggota PKK Kecamatan	Bendahara
<b>D. PELAKSANA</b>			
<b>I Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah</b>			
1.		Kasi Kesos	Ketua
2.		Wakil Ketua Pokja IV	Anggota
<b>II Bidang Peningkatan Produksi Usaha dan SDM</b>			
1.		Penyuluh Perikanan	Ketua
2.		Ketua Pokja III	Anggota
<b>III Bidang pembinaan Mutu diversifikasi Produk dan ketatabogaan</b>			
1.		Wakil Ketua Pokja III	Ketua
2.		Anggota Pokja III	Anggota
<b>IV Bidang Promosi dan Pemasaran</b>			
1.		Ketua Pokja II	Ketua
2.		Wakil Ketua Pokja II	Anggota
<b>V Bidang Data dan Publikasi</b>			
1.		Wakil Sekretaris PKK Kecamatan	Ketua
2.		Bendahara PKK Kecamatan	Anggota

Ditetapkan di Suliki  
 Pada Tanggal, Juni 2022

**Camat Suliki**

**ALI SABRI,S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**

Tembusan kepada Yth :

6. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
8. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
9. Pembina, Pengarah, Pengurus dan Pelaksana Forikan Kecamatan di Tempat.
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI .....  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN  
NASIONAL (FORIKAN) NAGARI TAHUN 2018 - 2020  
DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
<b>A. PEMBINA</b>			
1.	.....	Wali Nagari .....	Pembina
<b>B. PENGARAH</b>			
1.	.....	Sekretaris Nagari .....	Pengarah
2.	.....	Kepala Jorong	Pengarah
3.	.....	Ketua Bamus	Pengarah
4.	.....	Ketua KAN	Pengarah
<b>C. PENGURUS</b>			
1.	.....	Ketua TP PKK Nagari .....	Ketua Umum
2.	.....	Wakil Ketua TP PKK Nagari	Wakil Ketua Umum
3.	.....		Sekretaris

4.	.....		Bandahara
<b>D.</b>	<b>PELAKSANA</b>		
<b>I</b>	<b>Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah</b>		
1.		Kasi .....	Ketua
2.		TP PKK Kecamatan .....	Anggota
<b>II</b>	<b>Bidang Peningkatan Produksi Usaha dan SDM</b>		
1.		Kasi .....	Ketua
2.		TP PKK Nagari .....	Anggota
<b>III</b>	<b>Bidang pembinaan Mutu diversifikasi Produk dan ketatabogaan</b>		
1.		Ketua Pokja .....	Ketua
2.		TP PKK Nagari .....	Anggota
<b>IV</b>	<b>Bidang Promosi dan Pemasaran</b>		
1.		Ketua Pokja .....	Ketua
2.		TP PKK Nagari .....	Anggota
<b>V</b>	<b>Bidang Data dan Publikasi</b>		
1.			Ketua
2.			Anggota

---

---

---

---

---



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KECAMATAN SULIKI**

Jl. Tan Malaka No. 49

**KEPUTUSAN CAMAT SULIKI  
NOMOR        TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KERJASAMA TPQ/TPSQ  
KECAMATAN SULIKI MASA BHAKTI 2022 - 2025**

**CAMAT SULIKI**

- Menimbang        : a. Bahwa dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan guna tercapainya Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
- b. Bahwa untuk tetap terselenggaranya dan terkoordinirnya Taman Pendidikan Al-Qur'an/Seni Al-Qur'an (TPQ/TPSQ) yang ada, maka dipandang perlu membentuk dan mengukuhkan Pengurus Badan Kerjasama TPQ/TPSQ Kecamatan Suliki;
- c. Bahwa belum adanya pengurus Badan Kerjasama TPQ/TPSQ Kecamatan Suliki, maka telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan dan Pemilihan Pengurus Badan Kerjasama TPQ/TPSQ Kec. Suliki Masa Bhakti 2022-2025 pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;
- d. Bahwa untuk menunjang dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Suliki.
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis huruf al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka peningkatan dan pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 152);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 59).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemilihan (MUSLIH) Guru-guru TPQ/TPSQ se-Kecamatan Suliki pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 di Gedung UDKP Kecamatan Suliki;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Badan Kerjasama TPQ/TPSQ Kecamatan Suliki Masa Bhakti 2022 s.d 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pengurus Badan Kerjasama TPQ/TPSQ Kecamatan Suliki masa bhakti 2022 s.d 2025 diminta untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai AD/ART lembaga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Suliki**  
**Pada Tanggal : Juli 2022**

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI, S.Sos**  
**NIP.19651105 198703 1 007**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak;
2. Kepala Kankemenag. Kab. Lima Puluh Kota di Tanjung Pati;
3. Ketua Badan Kerjasama TPQ/TPSQ Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SULIKI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JULI 2022

TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KERJASAMA  
TPQ/TPSQ KECAMATAN SULIKI MASA BHAKTI 2022  
- 2025

PELINDUNG/PENASEHAT : 1. Camat Suliki  
2. Kepala KUA Kec. Suliki  
3. Wali Nagari se-Kec. Suliki

PENGARAH/PEMBINA : Husnaini, S.Sos.I selaku Penyuluh  
Agama Fungsional pada KUA Kec.  
Suliki

KETUA : MISRAL

SEKRETARIS : TOMMI  
MARSEP

BENDAHARA : RITA ARNETI

Seksi-Seksi

- |  |  |
|--|--|
| 1. Seksi Diklat (Pendidikan dan Latihan) | 2. Seksi Litbang (Penelitian dan Pengembangan) |
| Koordinator : Delvi Haryanto             | Koordinator : Helmi                            |
| Anggota : 1. Amsusni                     | Anggota : 1. Ifnaldi                           |
| 2. Yusnimar                              | 2. Zurni                                       |
| 3. Adrizal                               | 3. Rajuni                                      |
| 4. Limderwati                            | 4. Lismarni                                    |
| 3. Seksi Kurikulum                       | 4. Seksi Dana                                  |
| Koordinator : Yurnita                    | Koordinator : Laila Febrina                    |
| Anggota : 1. Rosni Hartati               | Anggota : 1. Yasni                             |
| 2. Sahneti                               | 2. Fahrian                                     |
| 3. S. Dt. Toreh                          | 3. Yuliarti                                    |
| 4. Tanti                                 | 4. Mimi Suswenti                               |
| 5. Novidar                               | 5. Fifi  |
|  | 6. Nofriandayet                                |

**Ditetapkan di : Suliki**  
**Pada Tanggal : Juli 2022**

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI, S.Sos**  
**NIP.19651105 198703 1 007**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KECAMATAN SULIKI**

JL. Tan Malaka No. 49 Suliki 26255

KEPUTUSAN CAMAT SULIKI  
NOMOR 14 Tahun 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL  
KECAMATAN SULIKI TAHUN 2022

CAMAT SULIKI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 Tahun 2022 akan diselenggarakan kegiatan peringatan;
- b. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut di tingkat Kecamatan Suliki perlu dibentuk Panitia Peringatan Hari Besar Nasional Kecamatan Suliki Tahun 2022;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Suliki;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pembentukan/Penyempurnaan Susunan Panitia Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan Suliki Tanggal 16 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Besar Nasional Kecamatan Suliki Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Peringatan Hari Besar Nasional bertugas melaksanakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 77 Tahun 2022 dan kegiatan upacara bendera untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal serta bertanggung jawab kepada Camat;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana PHBN yang berasal dari sumbangan para donator Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Kecamatan Suliki dan Anggaran lainnya yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suliki  
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

---



- Tembusan**, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
  2. Forkopimca Suliki di Suliki
  3. Wali Nagari Se-Kecamatan Suliki
  4. Masing-masing yang bersangkutan
  5. dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SULIKI  
 NOMOR : 14 Tahun 2022  
 TANGGAL : 27 Juni 2022  
 TENTANG : Pembentukan Panitia  
 Peringatan Hari Besar  
 Nasional Kecamatan  
 Suliki Tahun 2022

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAN	NAMA DAN JABATAN
1	2	3
I.	<b>Penasehat/ Pelindung</b>	: 1. ALI SABRI, S.Sos ( Camat Suliki ) 2. KAPT INF MUHARDIF ( Danramil 03 Suliki ) 3. IPTU YUSMEDI,SH ( Kapolsek Suliki ) 4. RIDWAN, SH (Kacabjari Suliki ) 5. IRDIANSYAH RANA,A.Md.IP,S.H,M.Hum ( Ka.Rutan Suliki )
II.	<b>Ketua Umum</b>  Wakil Ketua I Wakil Ketua II  Wakil Ketua III Wakil Ketua IV  Wakil Ketua V Wakil Ketua VI Wakil Ketua VII Wakil Ketua VIII Wakil Ketua IX  Ketua Pelaksana	: NASRULLAH, SPd (Kepala SDN 01 Limbanang)  : AS'AD,S.HI (KUA Suliki) : Dr.RAHMAWATI,MARS (Direktur RSUD Achmad Darwis) : FAHMI RIDHO,SKM (Kepala Puskesmas Suliki) : Ny.YELMI ELITA ALI SABRI (Ketua TP-PKK Kecamatan Suliki) : ERISWANDI, M.Pd (Kepala SMAN 1 Suliki) : ANDI DAHMAN, S.Pd, MT (Kepala SMK Kec. Suliki) : YENTI EFRINA,M.Pd (Kepala SMPN 1 Suliki) : RIMA HARLINDA,S.Pd (Kepala SMPN 2 Suliki) : Hj. YUHARNIZA,M.Pd (Kepala MTsN Limbanang)  : 1. WALI NAGARI SULIKI 2. WALI NAGARI SUNGAI RIMBANG 3. WALI NAGARI LIMBANANG 4. WALI NAGARI KURAI 5. WALI NAGARI TANJUANG BUNGO 6. WALI NAGARI ANDIANG
III	<b>Sekretaris</b>  Anggota	: YALBAKU JEVINO,S.STP ( Sekretaris Camat Suliki)  : RIFKI DAFRIA PUTRA (Staf Kantor Camat Suliki))
IV	<b>Bendahara</b>  <b>Pembantu Bendahara</b>	: IFWAN ROSJA, ST (Dirut BPR Suliki)  : YENI ARIANI, S.Pd (Bendahara Korwil)
V	<b>Seksi-seksi</b> A.Tempat / Humas <b>Penanggungjawab Koordinator</b>  Anggota	: JASWIR (Kasi PPMD/N Kantor Camat Suliki) : ZULHENDRI ANTONI (Karang Taruna Suliki)  : 1. LILI ANDINI (Jorong Suliki Baruah) 2. YOHAN WAHYUDI (Kaur Kesejahteraan dan Pembangunan) 3. DELZA NOLI DIANTI (Kaur Keuangan) 4. HARDINI AMALIA RAMADHAN (Staf Nagari Suliki) 5. DODI YANTO (Ketua Pemuda Jorong Suliki Baruah)

		6. DEDET SAPUTRA (Ka. Jorong Guguak Palano) 6. ADRIAN BUDI (Pemuda Suliki Baruah) 7. DAYAT (Pemuda Suliki Baruah) 8. IHSAN (Pemuda Suliki Pasar) 9. MASPAN HARIANDI (Pemuda Suliki Baruah)
VI	B. Upacara <b>Penanggungjawab</b> <b>Koordinator</b>  Anggota	: SERKA IDAM HERMANTO (Anggota Koramil)  1. HERMAN SOEARDI,SH (Kasi PEM Kec. Suliki) : 2. BRIPKA YULPARIZALDI (Anggota Polsek Suliki) 3. DELFI (SMA N 1 Suliki)  PELATIH PASKIBRA 4. SERTU HERI SURATNO (Anggota Koramil) 5. AIPTU MAYDODI (Anggota Polsek Suliki) 6. SERDA M. EFENDI (Anggota Koramil) 7. AIPTU AFRIZAL (Anggota Polsek Suliki)  PENANGGUNGJAWAB KORSIK 8. HASNAWITA,S.Ag 9. AKHYAR ULFA,S.Pd
VII	C. Kesehatan <b>Koordinator</b>  Anggota	: Dr. YANDA EKA PUTRA (PUSKESMAS SULIKI)  : 1. KARYAWAN/ TI PUSKESMAS SULIKI 2. KARYAWAN/ TI RSUD Dr. ACHMAD DARWIS SULIKI
VIII	D. Keamanan <b>Koordinator</b>  Anggota	: BRIPKA ADRIAN ADE PUTRA (Anggota Polsek Suliki) SERKA RAHMAT ADE PUTRA (Anggota Koramil Suliki)  : 1. ANGGOTA KORAMIL SULIKI 2. ANGGOTA POLSEK SULIKI 3. LINMAS KECAMATAN SULIKI 4. LINMAS NAGARI KEC. SULIKI
IX	E. Lomba <b>Koordinator</b>  Anggota	: IRWANDI (Pengawas SD Kec. Suliki)  : 1. WAHDI LUBIS (Pensiunan) 2. HUSNAINI,S (Pegawai KUA) 3. DELFI YENI (TK Aisyiyah Andiang) 4. ZAHRIANTO (UPTD SD 03 Sungai Rimbang) 5. RICHI GUSRIANTO (Kasi Pelayanan Nagari Limbanang 6. RIKI RIKARDO (Ketua Pemuda Penago) 7. MUJIZATIS SYAMI (Ketua Pemuda Ekor Parit) 8. LENI MARWITA (Kaur Keuangan Nagari Limbanang)
X	F. Dana <b>Koordinator</b>  Anggota	: YUNIZAR, A.Md (Kasi Trantib Kantor Camat Suliki)  : 1. BENDAHARA NAGARI SE-KECAMATAN 2. ROGISTON,S.Pd (Kelompok I Suliki/UPTD Pendidikan) 3. JONI AFRIANDI,S.Pd (Kelompok II Suliki/UPTD Pendidikan) 4. SOVIA WELNI (Bendahara Kantor Camat Suliki)

XI	G. Pawai Alegoris <b>Koordinator</b>  Anggota	: JONI AFRIANDI,S.Pd (UPTD 03 Limbanang)  : 1. SERDA ANDI MANALU (Anggota Koramil) 2. AIPTU MAYODI (Anggota Polsek Suliki ) 3. Drs. TAUFIK (Penilik) 4. DELVI YENI (TK Aisyiah Anding) 5. ZAHRIANTO, S.Pd (UPTD 03 Sungai Rimbang) 6. ERMAYUNUS ( UPTD 02 Limbanang)  7. REFNI MEGAWATI,S.Pd (UPTD SD 02 Sungai Rimbang) 8. HIDAYATULLAH (Pemuda Suliki) 9. LILI ANDINI (Jorong Suliki Baruah) 10. BUDI (Pemuda Suliki Baruah) 11. PEMUDA JORONG SULIKI PASAR 12. PEMUDA JORONG SULIKI BARUAH 13. ANGGOTA DAMKAR
XII	H. Resepsi <b>Koordinator</b>  Anggota	: ZELMIATIFITASARI, S.Sos  : 1.NOFIA FARINA (TKSK Kec. Suliki) 2.EFINILDA ( SDN 06 Limbanang ) 3.HESTIANI PRATIWI (Staf Kantor Camat Suliki) 4.MUHAMMAD REZKI (Pemuda) 5.ERNIATI,S.Pd (SDN 01 Sungai Rimbang)
XIII	I. Hadiah <b>Koordinator</b>  Anggota	: LIZA NELFI (Koordinator KB)  : 1. NELFA YENDA (Staf Kantor Camat Suliki) 2. ZELMIATIFITASARI,S.Sos (Kasubag KPE) 3. ERMILA. Z (Staf Kantor Camat Suliki) 4. SOVIA WELNI (Staf kantor Camat Suliki) 5. MULIA (Staf UPT KB Suliki) 6. MIRA ELFININGSIH (Staf UPT KB Suliki) 7. YENI ARIANI (SD 02 Andiang)
XIV	J. Konsumsi <b>Koordinator</b>  Anggota	: ALENAWATI (Kasi Kesos Kantor Camat Suliki)  : 1. ZELMIATIFITASARI,S.Sos (Kasubag KPE) 2. ERMILA. Z (Staf Kantor Camat Suliki) 3. SOVIA WELNI (Staf kantor Camat Suliki) 4. NOFRIANTI (Staf kantor Camat Suliki) 5. NEFI ISRAT ERMAYANI (Staf kantor Camat Suliki)

Ditetapkan di : Suliki  
Pada Tanggal : 27 Juni 2022





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**P K K**

**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN SULIKI**

JL. Tan Malaka No. 49 ☎ (0752) 97994 Suliki 26255

---

**KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN SULIKI  
NOMOR : 1/SKR/PKK-C-Sli/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN SULIKI  
PERIODE 2022 -2027**

**CAMAT SULIKI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan penetapan program kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dipandang perlu menetapkan susunan pengurus Tim Penggerak PKK untuk masa bakti 2022-2027
- b. bahwa untuk mewujudkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Suliki
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perda Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lima puluh Kota;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Hasil Rakernas VI PKK Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Gerakan PKK untuk kurun waktu tahun 2005-2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Camat Suliki Nomor /C-Sli/2022 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki Periode 2022-2027
2. Hasil Keputusan Rapat Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki tanggal 4 Februari 2022
3. Hasil Keputusan Rapat Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki tanggal 14 Februari 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Merubah keputusan kami Nomor: 1.1/C-Sli/2016 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki Periode 2016-2021 dengan mengubah susunan Pengurus TIM Penggerak PKK hingga menjadi sebagaimana terlampir.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suliki  
Pada Tanggal 4 Februari 2022

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI,S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**

Tembusan

Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan BPM Kabupaten Lima puluh Kota di Payakumbuh
3. Ketua TP-PKK Kabuapten Lima Puluh Kota
4. Kepala UPTD/Koordinator se Kecamatan Suliki
5. Sdr masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN SULIKI  
 NOMOR : 1/SKR/PKK-C-Sli/2022  
 TANGGAL : 4 Februari 2022

**SUSUNAN PENGURUS ANGGOTA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN SULIKI  
 PERIODE TAHUN 2022- 2027**

NO	JABATAN	NAMA	TMT
	DEWAN PEMBINA	ALI SABRI, S.Sos (CAMAT SULIKI)	
	KETUA	Ny. YELMI ELITA ALI SABRI	
	WAKIL KETUA I	Ny. QORI AH YALBAKU JEVINO	
	WAKIL KETUA II	Ny. ELIZA FITRI ARIZUL	
	SEKRETARIS	Ny. ERMILA. Z,S.Hum	
	WAKIL SEKRETARIS	Ny. SOVIA WELNI,A.Md	
	BENDAHARA	Ny. NELFA YENDA	
I	KELOMPOK KERJA I (POKJA I)		
	KETUA	Ny. Dra. ILDANELI	
	WAKIL KETUA	Ny. SETMAR ABBAS	
	SEKRETARIS	Ny. IRNED	
	ANGGOTA	Ny. JUSMIWATI	
		Ny. TUNINGSIH	
		Ny. NOFRIZA EFNITA	
		Ny. WILDA FIARTI	
		Ny. ALENAWATI	
		Ny. DESWITA	
		Ny. TITIN ERIDA	
II	KELOMPOK KERJA II (POKJA II)		
	KETUA	Drs. TAUFIK	
	WAKIL KETUA	Ny. SUSI HARISDA	
	SEKRETARIS	Ny. YOSLIM	
	ANGGOTA	Ny. RINI	
		Ny. YELI AGUSTIN	
		Ny. VIORA SULASTIA	
		Ny. MARGARETA	
		Ny. NINA ELFIZA	
		Ny. MIRA YOSEFA	
III	KELOMPOK KERJA III (POKJA III)		
	KETUA	Ny. YUSNIWARTI	
	WAKIL KETUA	Ny. INDAH AYU SUCI HATI	
	SEKRETARIS	Ny. MARTA GUSTINA	
	ANGGOTA	Ny. RITA MARYENTI	
		Ny. FITRIA	
		Ny. MITRA REZI	
		Ny. RINI SOVIA	
		Ny. FIRMA ROZA	
		Ny. ERMATATI	
IV	KELOMPOK KERJA IV (POKJA IV)		
	KETUA	Ny. PINTA HARTITI	
	WAKIL KETUA	Ny. MIRA	
	SEKRETARIS	Ny. NOFIA FARINA	
	ANGGOTA	Ny. HAYATUL MUTMAINNAH	
		Ny. MIRA DELVIA	
		Ny. DARFAMI	
		Ny. LIZA NELFI	
		Ny. NOFRIANTI	
		Ny. SISRI YULITA	
		Ny. MULYA NEKA	

Ditetapkan di Suliki  
 Pada Tanggal 4 Februari 2022

**CAMAT**

**ALI SABRI, S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA  
**KECAMATAN SULIKI**

Jl. Tan Malaka No. 49 Suliki

---

**KEPUTUSAN CAMAT SULIKI**  
**Nomor :1.a/C-Sli/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN  
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT SULIKI**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 pada Kantor Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota perlu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;

4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nama-nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana yang tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - d. PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya.
2. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
  - a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sebelum diajukan kepada PPKD selaku BUUD .
  - c. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)..
  - d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
  - f. Melaksanakan akuntansi keuangan SKPD.
  - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Suliki Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suliki

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI, S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 1.a TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN  
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	YALBAKU JEVINO,S.STP	Pembina/ IV.a	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	-
2	ZELMIATIFITASARI,S.Sos	Penata / III.c	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	

Ditetapkan di : Suliki

PadaTanggal : 03 Januari 2022

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI, S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# KECAMATAN SULIKI

Jl. Tan Malaka No. 49 Suliki 26255

## KEPUTUSAN CAMAT SULIKI NOMOR 01 Tahun 2022

### TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2022

#### CAMAT SULIKI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dirasa perlu mengangkat Tenaga Kontrak di Kantor Camat Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
  3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
  4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom dua, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada kolom empat, daftar lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tenaga Kontrak sebagaimana tersebut pada diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai Petugas Paten, Operator Komputer, Tenaga Kebersihan pada Kantor Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai tupoksinya.
- KETIGA** : Apabila Tenaga Kontrak tidak dibutuhkan atau tidak menunjukkan disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya dapat diberhentikan oleh Camat Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Suliki  
Pada Tanggal 3 Januari 2022

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI, S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Kepala Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	ERMILA. Z, S.Hum	SULIKI, 10 JANUARI 1989	S1	PETUGAS PATEN	
2	RIFKI DAFRIA PUTRA, A.Md.Kom	LIMBANANG, 29 DESEMBER 1990	D III	OPERATOR KOMPUTER	
3	NOFRIANTI	PEMATANG AUR, 02 NOVEMBER 1982	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	

Ditetapkan di Suliki  
Pada Tanggal 3 Januari 2022

**CAMAT SULIKI**

**ALI SABRI,S.Sos**  
**NIP. 19651105 198703 1 007**

